

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4084.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Maestro Teknologi Industry
2. Alamat : Jl. Pertamina Desa/Kelurahan Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-571
 - Masa Berlaku : 6 May 2019 - 5 May 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 20 – 22 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV MAESTRO TEKNOLOGI INDUSTRY** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 June 2024



Adhitya Tisna Primasukma *ff*

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 12 June 2024 tentang status sertifikat legalitas CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-571 atas nama CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4181F/2.3/15092023

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Halaman 1 dari 2

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0291.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 antara CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 147.3/SKEP-MUTU/V/2024 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY tanggal 05 Mei 2024
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-571 atas nama CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 12 June 2024
- KETIGA : CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 12 June 2024
- KEEMPAT : CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Juni 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
5. Arsip

Depok, 12 June 2024

No. : 199.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Maestro Teknologi Industry**

Kepada Yth.
CV Maestro Teknologi Industry
Attn. Bapak Ivan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-571
Masa Berlaku Sertifikat : 6 May 2019 - 5 May 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120009881558 tertanggal 15 Agustus 2018, Perubahan ke-18 tanggal 12 Agustus 2022	Furniture	7.000



- Tanggal Penilikan 2 : 20 – 22 Mei 2024
- Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman *fl*
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Maestro Teknologi Industry
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Pertamina DS Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Pertamina DS Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- <u>PB UI Manual</u> Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003.

		- PB UI OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120009881558 diterbitkan di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2018, Perubahan Ke-18 tanggal 12 Agustus 2022 (tanggal tercetak 12 Agustus 2022).
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 7.000 pcs/tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Haryono Orodiputro Wakil Direktur : Tuan Ivan Harly Orodiputro Komisaris : Nyonya Lily Budiarti
h. Nama MR Auditee	:	Ivan Harly Orodiputro

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240514/2420cfed39d83c4d9d68e7fc813dea08.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilaian-2-legalitas-hasil-hutan-kayu-cv-maestro-technologi-industry/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20 Mei 2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Maestro Teknologi Industry Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 20 Mei 2024 s/d Rabu, 22 Mei 2024</p>	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 22 Mei 2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Maestro Teknologi Industry</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 12 Juni 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Maestro Teknologi Industry " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120009881558

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tertanggal 15 Agustus 2018, Perubahan ke-18 tanggal 12 Agustus 2022 (tanggal tercetak 12 Agustus 2022).</p> <p>2. Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV Maestro Teknologi Industry dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV Maestro Teknologi Industry antara lain :</p> <p>KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 8120009881558 tertanggal 15 Agustus 2018, Perubahan ke-18 tanggal 12 Agustus 2022 (tanggal tercetak 12 Agustus 2022).</p> <p>KBLI Industri telah tercakup juga untuk kegiatannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Gresik). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 02.011.010.2-xxx.xxx.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>1. CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan yang berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang di susun pada tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Gresik melalui Surat Rekomendasi atas DPLH CV Maestro Teknologi Industry Nomor : 660/42/DPLH/437.75/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Rekomendasi Dokumen DPLH.</p> <p>2. Tersedia dokumen DPLH CV Maestro Teknologi Industry yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dokumen DPLH tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatannya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan selama 4 (empat) Semester terakhir.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki izin Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003. Mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) yang mana saat itu IUI OSS (Versi 1.1) CV Maestro Teknologi Industry telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif, di mana tidak terdapat perluasan untuk jenis kegiatan usaha Industri Furnitur dari Kayu : 7.000 pcs/tahun Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV Maestro Teknologi Industry yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) yaitu berlokasi di Jalan Pertamina, Desa/Kelurahan Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PB UI) nya Dokumen Izin Usaha (PB UI) CV Maestro Teknologi Industry tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Maestro Teknologi Industry terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa komponen Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV Maestro Teknologi Industry hanya 1 (satu) kali melakukan pembelian bahan baku kayu komponen Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana komponen furnitur tersebut berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan DHH / DM. Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, penerimaan komponen furniture sebanyak 6 Pcs setara 0,0450 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri sebanyak 1 dokumen.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> CV Maestro Teknologi Industry telah melakukan penerimaan bahan baku berupa komponen furnitur berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin yang berlokasi di Pasuruan dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Selama periode April 2022 s/d Maret 2024 melakukan penerimaan komponen furniture sebanyak 6 pcs setara 0,0450 m3 di dukung dengan 1 dokumen Surat Jalan yang sah sumber bahan baku hutan hak dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Pada saat pelaksanaan Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2024 tidak terdapat stock bahan baku di lapangan sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan sampling. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode April 2022 s/d Maret 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku komponen Furnitur selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHHOK sebanyak 6 pcs setara 0,0450 m3.</p> <p>4. Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>CV Maestro Teknologi Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa komponen Furnitur diolah produksi menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>CV Maestro Teknologi Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa komponen Furnitur diolah produksi menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>CV Maestro Teknologi Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa komponen Furnitur hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok bahan baku komponen furniture hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan DHH secara mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 1 (satu) orang. 2. Sebagai industri yang di dalam kegiatan industrinya menerima bahan baku meubel unfinished dari pemasok yang telah menerbitkan DKP, CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki Prosedur Pemeriksaan terhadap Pemasok yang menerbitkan DKP. Dimana prosedur pemeriksaan DKP tersebut dan telah disahkan oleh Bp. Haryono Orodiputro (Direktur). Prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 6 Perdirjen Peraturan Dirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. 3. Telah tersedia Personel yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP adalah Bp. Ivan Harly Orodiputro (Manager) sesuai Keputusan Direktur CV Maestro Teknologi Industry Nomor : 001/SK/MTI/2021 tertanggal 03 Mei 2021. 4. Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh pemasok yang menerbitkan DKP dan menuangkannya pada form V-DKP 4 setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan contoh verifikasi pemeriksaan DKP periode April 2022 s/d Juni 2022. Adapun pengarsipan V-DKP telah dilampiri dokumen pendukung antara lain identitas dan dokumen perijinan pemasok, sampling DKP dan Nota/Surat Jalan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Maestro Teknologi Industry terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa komponen Furniturdengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu kepada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dibuktikan dengan tersedianya dokumen Prosedur Uji Tuntas yang disusun oleh Bp. Ivan telah ditandatangani dan disahkan oleh Bp. Haryono Orodiputro selaku Direktur Perusahaan CV Maestro Teknologi Industry diterbitkan tanggal 20 Mei 2024.</p> <p>Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur berasal dari kegiatan pembelian domestik dari pemasok IRT/Pengrajin berupa komponen Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Proses produksi yang dijalankan hanya bersifat merakit dan finishing. Jadi dalam dalam hal ini CV Maestro Teknologi Industry tidak melakukan perubahan dimensi terhadap bahan baku kayu yang dipergunakan. Produksi dijalankan atas dasar order dari pembeli dengan bentuk atau desain yang sudah tertentu polnya. Oleh karena itu tidak ada bentuk spesifik dari produk furnitur yang dihasilkan, kecuali ada permintaan dengan bentuk berulang seperti yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan tahapan produksi yang hanya satu tahap, yaitu perakitan (proses finishing tidak merubah bentuk/dimensi produk), maka identitas produk didasarkan pada nama produk tersebut. Komponen furnitur dari produk tersebut tentunya bersifat spesifik hanya untuk nama/jenis produk tersebut. Nama produk menjadi acuan dalam penelusuran asal bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil produksi Furnitur di CV Maestro Teknologi Industry selama periode April 2022 s/d Maret 2024 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu sebanyak sebanyak 6 pcs setara 0,0450 m3. Data yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> Selama periode audit (April 2022 s/d Maret 2024) total pemakaian bahan baku komponen Furnitursebanyak 6 pcs setara 0,0450 m3 menghasilkan produk Furnitur sebanyak 6 pcs setara 0,0450 m3 dengan nilai rendemen sebesar 100,00 %.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
		<ul style="list-style-type: none"> Secara keseluruhan dari laporan produksi CV Maestro Teknologi Industry tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari komponen Furnitur menjadi Furnitur. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah amplas, pewarnaan dan finishing. 																							
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Maestro Teknologi Industry berupa Furnitur. 2. Realisasi produksi sendiri CV Maestro Teknologi Industry berupa Furnitur tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <table border="1" data-bbox="794 913 1476 1048"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NIS OSS RBA</th> <th colspan="2">PB UI</th> <th colspan="3">Realisasi Laporan Produksi</th> <th rowspan="2">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (pcs/tahun)</th> <th>Periode</th> <th>Pcs</th> <th>Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120009881558, tanggal 15 Agustus 2018 </td> <td rowspan="2">Industri Furnitur dari Kayu</td> <td rowspan="2">7.000</td> <td>Apr-22 s/d Mar-23</td> <td>6</td> <td>0,0450</td> <td>0,09%</td> </tr> <tr> <td>Apr-23 s/d Mar-24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	NIS OSS RBA	PB UI		Realisasi Laporan Produksi			Utilitas (%)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (pcs/tahun)	Periode	Pcs	Volume (m3)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120009881558, tanggal 15 Agustus 2018	Industri Furnitur dari Kayu	7.000	Apr-22 s/d Mar-23	6	0,0450	0,09%	Apr-23 s/d Mar-24	-	-	-
NIS OSS RBA	PB UI			Realisasi Laporan Produksi			Utilitas (%)																		
	Jenis Produk	Kapasitas Izin (pcs/tahun)	Periode	Pcs	Volume (m3)																				
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120009881558, tanggal 15 Agustus 2018	Industri Furnitur dari Kayu	7.000	Apr-22 s/d Mar-23	6	0,0450	0,09%																			
			Apr-23 s/d Mar-24	-	-	-																			
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.																							
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Maestro Teknologi Industry telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahhan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan Ekspor. 																							
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																									
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Seluruh hasil kegiatan pendokumentasian penerimaan bahan baku, laporan produksi dan kegiatan penjualan ekspor dilakukan langsung oleh CV Maestro Teknologi Industry, tanpa melalui industri penyedia jasa. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p> <p>Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p> <p>Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry, tidak melakukan kegiatan produksi tanpa melalui industri penyedia jasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry, tidak melakukan kegiatan produksi tanpa melalui industri penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry, tidak melakukan kegiatan produksi tanpa melalui industri penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry, tidak melakukan kegiatan produksi tanpa melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, seluruh kegiatan perdagangan CV Maestro Teknologi Industry berupa produk Furnitur ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode April 2022 s/d Maret 2024, total produk Furnitur yang di ekspor CV Maestro Teknologi Industry sebanyak 6 pcs setara 0,1100 m3 dengann jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode April 2022 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan April 2022 adalah berjumlah 25 pcs setara 0,1100 m3, nilai ini seimbang dengan total

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan ekspor dalam periode April 2022 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Maret 2024 yang juga berjumlah 25 pcs setara 0,1100 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor Furnitur di CV Maestro Teknologi Industry telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di CV Maestro Teknologi Industry adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2024 (April 2022 s/d Maret 2024) yaitu 1 dokumen Packing List (P/L), 1 dokumen Invoice, 1 dokumen Bill of Lading (B/L), 1 dokumen PEB dan 1 dokumen V-Legal atas nama CV Maestro Teknologi Industry.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode April 2022 s/d Maret 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV Maestro Teknologi Industry yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang di ekspor oleh CV Maestro Teknologi Industry tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Maestro Teknologi Industry memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu komponen Furnitur hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> CV Maestro Teknologi Industry telah menggunakan Tanda SVLK di Off-Product yaitu pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Maestro Teknologi Industry pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Maestro Teknologi Industry adalah <u>SUSTAINABLE VLHH-35-07-0163</u>.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 yang disusun oleh Bp. Ivan (Factory Manager) di setujui oleh Bp. Haryono Orodiputro (Diretur) tertanggal 03-01-2022 yang penerapannya disesuaikan dengan bagian masing-masing unit kerja di CV Maestro Teknologi Industry. Tersedia Surat Keputusan Direktur yang telah ditandatangani oleh Bp. Haryono Orodiputro (Direktur) tentang penunjukan Bp. Ivan sebagai Penanggung Jawab K3 (K3 Officer) tertanggal 03 Januari 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV Maestro Teknologi Industry telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Maestro Teknologi Industry memuat informasi antara lain : waktu kejadian (tanggal dan jam), korban kecelakaan kerja (nama dan bagian), kategori kecelakaan (ringan, sedang dan berat), uraian kecelakaan kerja, identifikasi akar masalah, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode April 2022 s/d Maret 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan pimpinan perusahaan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di berikan obatan-obatan yang tersedia di kotak P3K, kemudian untuk klasifikasi resiko sedang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori berat dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi, CV Maestro Teknologi Industry tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk maupun menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh di luatr perusahaan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Bp. Ivan (Factory Manager) tertanggal 03 Januari 2022. Isi ringkasan dari Surat Pernyataan tersebut memberikan izin atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memperbolehkan pekerja CV Maestro Teknologi Industry memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 CV Maestro Teknologi Industry. tidak mengizinkan kebebasan berserikat dipergunakan untuk kegiatan yang merugikan perusahaan.</p> <p>2. Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Tata Tertib Perusahaan serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan. Jumlah karyawan tetap di CV Maestro Teknologi Industry sebanyak 11 (sebelas) orang (2 orang lainnya termasuk Direktur dan Wakil Direktur). Dengan jumlah karyawan seperti tersebut, perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang (Dinas Tenaga Kerja). Namun CV Maestro Teknologi Industry telah memiliki dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerjanya dan masih berlaku. Kekurangan tenaga kerja pada saat-saat tertentu, akan dipenuhi dengan tenaga borongan yang sifatnya temporer dan sementara. Dengan demikian, Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV Maestro Teknologi Industry diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di CV Maestro Teknologi Industry per bulan Mei 2024 adalah sebanyak 11 orang karyawan (2 orang termasuk Direktur dan Wakil Direktur). Dimana dalam daftar karyawan tersebut erdasarkan Jenis kelamin, status karyawan dan jabatan nya. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak terdapat pekerja dibawa umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan Nomor : 004/MTI/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa ada diskriminasi. Adapun tindakan pencegahan diskriminasi melalui kebijakan ini yang berlaku secara internal dalam lingkup industri CV Maestro Teknologi Industry 2. CV Maestro Teknologi Industry telah menyediakan data karyawan per bulan Mei 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 11 orang (2 orang termasuk Direktur dan Wakil Direktur) serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Maestro Teknologi Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Maestro Teknologi Industry dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan